



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 24 / PID.SUS.ANAK / 2020 / PT.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara anak :

Anak 1

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Padangloang;
3. Umur/Tanggal lahir : 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : , Kabupaten Pasangkayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Anak 2

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Tarobok;
3. Umur/Tanggal lahir : 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : , Kabupaten Pasangkayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Anak I dan Anak II masing-masing ditangkap pada tanggal 21 September 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020;

Hlm. 1 dari 12 Hlm Pts.No.24/Pid.Sus.Anak/2020/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;
5. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;
6. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020;

Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Baharudin Pulindi, S.H. beralamat di Jln. Ir. Soekarno Pasangkayu berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor: 3/Pen.Pid.Sus-Anak/2020/PN Pky tanggal 29 September 2020;

Para Anak didampingi oleh orang tua dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, tanggal 2 November 2020, **Nomor 24/PID.SUS.ANAK/2020/PT.MKS.** tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara **Nomor 24/PID.SUS.ANAK/2020/PT.MKS.** dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Plt.Panitera Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 2 November 2020 **Nomor 24/PID.SUS.ANAK/2020/PT.MKS** tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara **Nomor 24/PID.SUS.ANAK/2020/PT.MKS.** di tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 24 September 2020 No.Reg.Perk. : PDM-04/Pky/Eku.2/09/2020, Anak didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN:

Primair

Bahwa Anak I, dan Anak II pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekitar pukul 02.30 WITA, atau pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Kabupaten Pasangkayu, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, telah *melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa*

Hlm. 2 dari 12 hlm Pts.No.24/Pid.Sus.Anak/2020/PT.MKS.



seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

-Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi korban F Alias F yang sedang berada di rumahnya ditelfon oleh Anak I dengan mengatakan *"tidur semua mi orang disitu"* lalu dijawab oleh saksi korban *"iya tidur mi"* kemudian Anak I berkata *"kalau tidak mauko keluar, saya lempar rumahmu, ku bunuh ko"* sehingga saat itu saksi korban keluar dari rumahnya dan menuju ke gunung dekat rumah saksi korban, dan tidak lama kemudian datang Anak I dan saksi F (berkas perkara terpisah) menjemput saksi korban dengan mengendarai sepeda motor, kemudian saksi korban naik ke atas sepeda motor tersebut, dan mereka pun menuju ke sebuah kebun di dekat jembatan lariang, namun ditengah perjalanan saat melewati jembatan Burange, Anak I memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya dan menemui Anak II dan saksi M (berkas perkara terpisah) yang berada di pinggir jembatan Burange, kemudian Anak I bersama-sama dengan Anak II, saksi F, dan saksi M melanjutkan perjalanan mereka ke sebuah kebun di Dusun Lariang, Desa Batumatoru, kemudian setelah tiba di kebun, Anak I mengambil uang milik saksi korban sebanyak Rp.115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) yang tersimpan di dalam pelindung HP milik saksi korban, kemudian Anak I dan saksi F mengambil sebuah papan kayu dan meletakkannya di atas sebuah pondok kecil yang berada di dalam kebun, dan menjadikan papan kayu tersebut sebagai pengalas, kemudian saksi F berkata *"saya dulu"* sehingga saat itu Anak I, Anak II, dan saksi M pergi meninggalkan saksi korban dan saksi F, dan mereka menunggu tidak jauh dari pondok, lalu sekitar 5 (lima) menit kemudian Anak I memanggil saksi F dengan berkata *"sudah meko, mau dikasi pulang"* sehingga saat itu Anak I, Anak II, saksi F, saksi M, dan saksi korban pergi meninggalkan pondok di Dusun Lariang dan menuju ke rumah saksi korban, namun ditengah perjalanan, tepatnya di sebuah Masjid di Desa Kasano Kecamatan Baras, Anak I memberhentikan sepeda motornya dan singgah ke WC atau toilet pada Masjid tersebut dengan mengajak saksi korban untuk masuk ke WC tersebut, kemudian setelah berada di dalam WC, Anak I menyuruh saksi korban untuk membuka baju, celana, dan celana dalam saksi korban hingga saksi korban telanjang, kemudian Anak I juga membuka baju, celana, dan celana dalamnya, lalu menyuruh saksi korban untuk berbaring di dalam WC tersebut, kemudian Anak I memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin saksi korban dan menggoyangkannya

Hlm. 3 dari 12 hlm Pts.No.24/Pid.Sus.Anak/2020/PT.MKS.



secara maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga dari alat kelamin Anak I mengeluarkan cairan sperma, kemudian setelah itu Anak I memakai kembali celana dan celana dalam miliknya dan meninggalkan saksi korban di dalam WC, lalu tidak lama kemudian datang Anak II dan mendapati saksi korban di dalam WC dalam keadaan telanjang tanpa pakaian, sehingga saat itu Anak II langsung membuka celana dan celana dalam miliknya dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin saksi korban dan menggoyangkannya secara maju mundur selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga dari alat kelamin Anak II mengeluarkan cairan sperma, kemudian Anak II memakai kembali celana dan celana dalam miliknya dan meninggalkan saksi korban di dalam WC.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor : 821/ 91/ SK/ PSI/ RSU/ VIII/ 2020/ tanggal 24 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Idris Y. Min'un, S. Psi., Psikolog, yakni Psikolog Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Anutapura Palu, dengan hasil pemeriksaan psikologis didapatkan :

- IQ: 60, pada taraf sangat rendah, bahkan subjek membutuhkan waktu yang lebih untuk mengerjakan.
- Komunikasi cenderung kurang dan sangat mengalami kesulitan untuk memahami pembicaraan.
- Ada kecenderungan mudah curiga terhadap orang lain/ lingkungan sehingga rasa aman kurang.
- Kematangan emosi sangat kurang, dan mudah dipengaruhi oleh orang lain.
- Konsep berpikir kurang, sehingga tidak punya inisiatif dalam melakukan pekerjaan.
- Gaya berpikir cenderung cuek dan acuh dengan apa yang terjadi dengan dirinya.

Perbuatan Anak I dan Anak II tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Subsidiar

Bahwa Anak I, dan Anak II pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekitar pukul 02.30 Wita, atau pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Kabupaten Pasangkayu, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, telah *melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta*

Hlm. 4 dari 12 hlm Pts.No.24/Pid.Sus.Anak/2020/PT.MKS.



melakukan perbuatan bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

-Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi korban F Alias F yang sedang berada di rumahnya ditelfon oleh Anak I dengan mengatakan *"tidur semua mi orang disitu"* lalu dijawab oleh saksi korban *"iya tidur mi"* kemudian Anak I berkata *"kalau tidak mauko keluar, saya lempar rumahmu, ku bunuh ko"* sehingga saat itu saksi korban keluar dari rumahnya dan menuju ke gunung dekat rumah saksi korban, dan tidak lama kemudian datang Anak I dan saksi F (berkas perkara terpisah) menjemput saksi korban dengan mengendarai sepeda motor, kemudian saksi korban naik ke atas sepeda motor tersebut, dan merekapun menuju ke sebuah kebun di dekat jembatan lariang, namun ditengah perjalanan saat melewati jembatan Burange, Anak I memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya dan menemui Anak II dan saksi M (berkas perkara terpisah) yang berada di pinggir jembatan Burange, kemudian Anak I bersama-sama dengan Anak II, saksi F, dan saksi M melanjutkan perjalanan mereka ke sebuah kebun di Dusun Lariang, Desa Batumatoru, kemudian setelah tiba di kebun, Anak I mengambil uang milik saksi korban sebanyak Rp.115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) yang tersimpan di dalam pelindung HP milik saksi korban, kemudian Anak I dan saksi F mengambil sebuah papan kayu dan meletakkannya di atas sebuah pondok kecil yang berada di dalam kebun, dan menjadikan papan kayu tersebut sebagai pengalas, kemudian saksi F berkata *"saya dulu"* sehingga saat itu Anak I, Anak II, dan saksi M pergi meninggalkan saksi korban dan saksi F, dan mereka menunggu tidak jauh dari pondok, lalu sekitar 5 (lima) menit kemudian Anak I memanggil saksi FR dengan berkata *"sudah meko, mau dikasi pulang"* sehingga saat itu Anak I, Anak II, saksi F, saksi M, dan saksi korban pergi meninggalkan pondok di Dusun Lariang dan menuju ke rumah saksi korban, namun ditengah perjalanan, tepatnya di sebuah Masjid di Desa Kasano Kecamatan Baras, Anak I memberhentikan sepeda motornya dan singgah ke WC atau toilet pada Masjid tersebut dengan mengajak saksi korban untuk masuk ke WC tersebut, kemudian setelah berada di dalam WC, Anak I menyuruh saksi korban untuk membuka baju, celana, dan celana dalam saksi korban hingga saksi korban telanjang, kemudian Anak I juga membuka baju, celana, dan celana dalamnya, lalu menyuruh saksi korban untuk berbaring di dalam WC tersebut, kemudian Anak I memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam

Hlm. 5 dari 12 hlm Pts.No.24/Pid.Sus.Anak/2020/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan tegang kedalam alat kelamin saksi korban dan menggoyangkannya secara maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga dari alat kelamin Anak I mengeluarkan cairan sperma, kemudian setelah itu Anak I memakai kembali celana dan celana dalam miliknya dan meninggalkan saksi korban di dalam WC, lalu tidak lama kemudian datang Anak II dan mendapati saksi korban di dalam WC dalam keadaan telanjang tanpa pakaian, sehingga saat itu Anak II langsung membuka celana dan celana dalam miliknya dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin saksi korban dan menggoyangkannya secara maju mundur selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga dari alat kelamin Anak II mengeluarkan cairan sperma, kemudian Anak II memakai kembali celana dan celana dalam miliknya dan meninggalkan saksi korban di dalam WC.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor : 821/ 91/ SK/ PSI/ RSU/ VIII/ 2020/ tanggal 24 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Idris Y. Min'un, S. Psi., Psikolog, yakni Psikolog Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Anutapura Palu, dengan hasil pemeriksaan psikologis didapatkan :

- IQ : 60, pada taraf sangat rendah, bahkan subjek membutuhkan waktu yang lebih untuk mengerjakan.
- Komunikasi cenderung kurang dan sangat mengalami kesulitan untuk memahami pembicaraan.
- Ada kecenderungan mudah curiga terhadap orang lain/ lingkungan sehingga rasa aman kurang.
- Kematangan emosi sangat kurang, dan mudah dipengaruhi oleh orang lain.
- Konsep berpikir kurang, sehingga tidak punya inisiatif dalam melakukan pekerjaan.
- Gaya berpikir cenderung cuek dan acuh dengan apa yang terjadi dengan dirinya.

Perbuatan Anak I dan Anak II tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 286 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan tanggal 7 Oktober 2020 No. Reg. Perk.: PDM-04/Eku.2/09/2020. Anak telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak I, dan Anak II tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Kami.

Hlm. 6 dari 12 hlm Pts.No.24/Pid.Sus.Anak/2020/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Anak I, dan Anak II bersalah melakukan tindak pidana “melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan beresetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya”, sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Kami, melanggar Pasal 286 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.
3. Menjatuhkan pidana terhadap para Anak berupa pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama para Anak berada dalam tahanan, dengan perintah para Anak tetap ditahan.
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau;
 - 1 (satu) lembar gamis warna biru tua;
 - 1 (satu) lembar jilbab warna hitam;
 - 1 (satu) lembar cadar warna hitam;

Tetap terlampir dalam berkas perkara, dan digunakan dalam perkara lain

- 1 (satu) lembar celana levis warna biru merk Wisscer;
- 1 (satu) lembar Sweater warna biru tua;

Dikembalikan kepada Anak I

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih bertuliskan Rebel Kids;
- 1 (satu) lembar celana pendek levis warna hitam;

Dikembalikan kepada Anak II

5. Menetapkan agar para Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Pasangkayu telah menjatuhkan putusan No 3/Pid.Sus Anak/2020/PN Pky tanggal 8 Oktober 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Anak 1 dan Anak 2, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta melakukan perkosaan sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada Anak 1 selama 2 (dua) tahun dan kepada Anak 2 selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di LPKA Kelas II Mamuju;

Hlm. 7 dari 12 hlm Pts.No.24/Pid.Sus.Anak/2020/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Anak tetap ditahan di LPKA Kelas II Mamuju;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau.
- 1 (satu) lembar gamis warna biru tua.
- 1 (satu) lembar jilbab warna hitam.
- 1 (satu) lembar cadar warna hitam.

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pidana Nomor: 102/Pid.B/2020/PN. Pky;

- 1 (satu) lembar celana levis warna biru merk Wisscer;
- 1 (satu) lembar Sweater warna biru tua;

dikembalikan kepada Anak 1;

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih bertuliskan Rebel Kids;
- 1 (satu) lembar celana pendek levis warna hitam;

dikembalikan kepada Anak 2;

6. Membebaskan kepada Para Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu tersebut, Penuntut Umum pada tanggal 12 Oktober 2020 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pasangkayu, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 1/Akta Pid.Sus-Anak/2020/PN Pky dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada para Anak masing-masing pada tanggal 19 Oktober 2020 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 14 Oktober 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu pada tanggal 12 Oktober 2020, dan Salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada para Anak masing-masing pada tanggal 16 Oktober 2020 ;

Menimbang, bahwa sesuai surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2020/PN Pky masing-masing tertanggal 16 Oktober 2020, telah memberi kesempatan kepada para Anak dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara yang bersangkutan sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari ;

Hlm. 8 dari 12 hlm Pts.No.24/Pid.Sus.Anak/2020/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 14 Oktober 2020 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Anak I, dan Anak II di dakwa dalam perkara melanggar Primair Pasal 285 KUHP, Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Subsidair Pasal 286 KUHP, Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Bahwa dalam fakta persidangan, saksi korban F Alias F tidak mendapat kekerasan atau ancaman kekerasan saat di setubuhi oleh para Anak.
3. Bahwa dalam fakta persidangan, dan alat bukti berupa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Psikologi, yang pada pokoknya menyatakan bahwa jumlah taraf IQ (Intelligence Quotient) saksi korban yakni pada taraf sangat rendah, kematangan emosi sangat kurang, mudah dipengaruhi oleh orang lain, konsep berpikir kurang, dan gaya berpikir cenderung cuek dengan apa yang terjadi dengan dirinya.
4. Bahwa dalam fakta persidangan, para Anak mengetahui jika saksi korban mengalami keterbelakangan mental.
5. Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya menyatakan para Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, dan menuntut para Anak dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun, namun Majelis Hakim dalam Putusannya menyatakan para Anak bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perkosaan, dan menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak I selama 2 (dua) tahun, dan kepada Anak II selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di LPKA Kelas II Mamuju, sehingga menurut kami, dalam putusan pidana tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan hormat kami meminta Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar menerima permohonan banding Penuntut Umum ini dan menyatakan bahwa Anak I, dan

Hlm. 9 dari 12 hlm Pts.No.24/Pid.Sus.Anak/2020/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak II bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan perbuatan bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya” melanggar Pasal 286 KUHP, Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, serta menjatuhkan pidana se adil-adilnya kepada para Anak.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama Berkas Perkara, dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 8 Oktober 2020 Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2020/PN Pky, dan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut diatas adalah pada pokoknya merupakan pengulangan dan penegasan kembali dari uraian tuntutan pidananya, hal keberatan mana telah cukup dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya perihal berat ringannya pidana yang dijatuhkan atas diri para Anak telah cukup dipertimbangkan hal yang memberatkan dan yang meringankan kesalahan para Anak yang telah dianggap sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sehingga dengan demikian memori banding Penuntut Umum tersebut dikesampingkan adanya, dan Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa para Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” **Turut serta melakukan pemerkosaan**” dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 8 Oktober 2020 Nomor: 3/Pid.Sus.Anak/2020/PN Pky yang dimintakan banding ;

Menimbang, oleh karena para Anak telah ditahan, maka masa penahanan yang dijalani para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena cukup alasan untuk menetapkan para Anak tetap di tahan;

Menimbang, bahwa karena para Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;

Mengingat Pasal 285 KUHPidana, UU RI No 11 Tahun 2012 tentang, sistem Peradilan Anak dan undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lainnya yang bersangkutan ;

Hlm. 10 dari 12 hlm Pts.No.24/Pid.Sus.Anak/2020/PT.MKS.



M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 8 Oktober 2020 Nomor 3/ Pid.Sus.Anak / 2020 / PN Pky. yang dimintakan banding ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan para Anak tetap berada dalam tahanan-
- Membebaskan para Anak membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari, **Selasa tanggal 3 November 2020** oleh kami Gede Ngurah Arhanaya, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, H.Ahmad Gaffar, S.H.,M.H. dan Efendi Pasaribu, S.H. M.H masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, putusan mana diucapkan **pada hari dan tanggal itu juga** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh Hamsiah, S.H.M.H Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Anaka dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

t.t.d

H.Ahmad Gaffar, S.H.M.H.

t.t.d

Efendi Pasaribu, S.H.M.H

KETUA MAJELIS ,

t.t.d

Gede.Ngurah Arthanaya, S.H.M.Hum

PANITERA PENGANTI,

t.t.d

Hamsiah, S.H. M.H

Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya,
Plh.Panitera Pengadilan Tinggi Makassar,
Panitera Muda Perdata,

Hlm. 11 dari 12 hlm Pts.No.24/Pid.Sus.Anak/2020/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Jabal Nur, As.Sos. M.H.
NIP. 196402071990031001

Hlm. 12 dari 12 hlm Pts.No.24/Pid.Sus.Anak/2020/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)